

Penyelesaian Perkara Pidana dengan Menggunakan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perspektif Teori Hukum Progresif oleh Kepolisian dan Kejaksaan

Muhammad Wawan Darmawan¹, Karim^{2*}

¹⁻²Magister Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Alamat: Jalan Ahmad Yani No. 114, Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: karim@ubhara.ac.id*

Abstract. *The phenomenon of law enforcement in Indonesia today often causes controversy, polemics, resistance, protests or sharp criticism from various groups. The opinions of various parties who disagree with this legal process are often based on the assumption of harming the legal justice of the community who actually no longer agree with the formal legal process through the criminal justice system. One concept that is considered appropriate to overcome various legal problems as described above is to use the restorative justice principle approach. The purpose of this study is to determine the regulation of criminal law related to the settlement of criminal cases by the police and prosecutors by applying the principle of restorative justice based on progressive legal theory. The method used in this study is the normative juridical method. The results of this study provide an overview that: First, Legal regulations related to the settlement of criminal cases by police investigators and prosecutors using the principle of restorative justice are regulated in Articles 13 to 15 of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice (PTPBKR) and Articles 4, 5 and 6 of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (PPBKR). Second, The procedures for resolving criminal cases using the restorative justice principle approach by the police are regulated in Articles 11 to 18 of the PTPBKR, while the procedures for resolving criminal cases using the restorative justice approach by the prosecutor's office are regulated in Articles 7 to 14 of the PPBKR*

Keywords: *Case Settlement, Progressive Law, Restorative Justice.*

Abstrak. Fenomena penegakkan hukum di Indonesia saat ini sering menimbulkan kontroversi, polemik, perlawanan, protes atau kritik tajam dari berbagai kalangan. Pendapat berbagai pihak yang tidak setuju dengan proses hukum ini, seringkali didasarkan pada asumsi melukai keadilan hukum masyarakat yang sesungguhnya tidak setuju lagi dengan proses hukum yang formal melalui sistem peradilan pidana. Salah satu konsep yang dianggap tepat untuk mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana digambarkan diatas adalah dengan menggunakan pendekatan prinsip *restorative justice*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terkait penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian dan kejaksaan dengan penerapan prinsip *restorative justice* berdasarkan teori hukum progresif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa : Pertama, Pengaturan hukum terkait penyelesaian perkara pidana oleh penyidik Polri dan penyidik kejaksaan dengan menggunakan prinsip *restorative justice* diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PTPBKR) dan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PPBKR). Kedua, Tata cara penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* oleh kepolisian diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 PTPBKR, sedangkan tata cara penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 14 PPBKR.

Kata kunci: Penyelesaian Perkara, Hukum Progresif, *Restorative Justice*.

1. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup diluar jejaring tatanan, bagaimana dan apapun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain-lainnya. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami, maka boleh dikatakan, bahwa jejaring tatanan manusia adalah buatan (*man made*), artifisial. Persoalan segera muncul dari tatanan yang bersifat artifisial itu. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya (Rahardjo 2008). Hukum lah yang menentukan kapan seseorang itu ada, kapan seseorang memiliki sesuatu, bagaimana cara untuk memiliki itu dan seterusnya. Secara ekstrem bisa dikatakan, bahwa tanpa hukum segala sesuatu menjadi tidak ada (Rahardjo 2008).

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit. Sepanjang ada kehidupan dipastikan muncul kejahatan atau tindak pidana dan untuk itu dapat terjadi perkara pidana. Perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakalah ada proses pidana. Suatu peradilan pidana dianggap berhasil apabila aparaturnya penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun dalam kasus tertentu ternyata masyarakat seringkali mempersoalkan dan tidak puas atas upaya penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (Waluyo 2016).

Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat antara lain; kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kediri, Jawa Timur. Juga pencurian tiga biji buah kakao dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan 4 yang dilakukan nenek Minah warga desa Darma Kradenen Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah. Kemudian pencurian setandan pisang di Cilacap, kasus pemotongan pohon bambu di Desa Tampingan Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah serta kasus-kasus lain yang menurut masyarakat tidak layak untuk diajukan ke pengadilan (Waluyo 2016).

Kasus tersebut sempat mendapatkan sorotan masyarakat karena penuntutan atas kasus tersebut dinilai mengesampingkan nilai keadilan di masyarakat, dan dianggap berbanding terbalik dengan kasus para koruptor yang kurang tuntas penyelesaiannya, sehingga ada kesan bahwa terjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Selain itu, terdakwa sebelumnya juga sempat ditahan sehingga hal tersebut menderitakan yang bersangkutan dan sangat mengganggu perekonomian keluarganya. Seorang teoretisi menyatakan bahwa "terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, dengan gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya

terhadap si kuat hukum enggan menunjukkan keampuannya. "*We don't believe the paper rules, show me over the prison*" kata orang Amerika.

Dalam berbagai kasus di atas, pada intinya alasan masyarakat mempersoalkan upaya penuntutan yang dilakukan Kejaksaan terhadap para pelaku kejahatan ialah bahwa penuntutan terhadap kasus-kasus semacam itu justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktentraman serta dapat menggoyahkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, muncul gagasan agar kasus-kasus semacam itu dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan eksistensi dan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh Kejaksaan secara komprehensif dan akuntabel, yaitu melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restoratif justice*) (Waluyo 2016).

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan kepentingan korban dalam penyelesaian perkara tersebut sangat memungkinkan, hal ini pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang diutarakan oleh Satjipto Raharjo yaitu : "hukum yang digantungkan kepada kemampuan dari manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan kepentingan korban dalam penyelesaian perkara tersebut sangat memungkinkan, hal ini pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang diutarakan oleh Satjipto Raharjo yaitu : "hukum yang digantungkan kepada kemampuan dari manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penulisan penelitian hukum dalam bentuk tertulis ini dapat dirumuskan tema pokok permasalahan sebagai berikut; Pertama, bagaimanakah pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan prinsip *restorative justice* berdasarkan teori hukum progresif dan Kedua, bagaimanakah penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian dan Kejaksaan dengan penerapan prinsip *restorative justice* berdasarkan teori hukum progresif.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Teori Hukum Progresif.

Pemikiran hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran atas kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997 (Sarmadi 2012). Hal ini karena praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini

diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik. Para penganut positivisme hukum menyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan apabila hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi.

Tujuan dari kodifikasi hukum antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsekuensinya, penyelesaian hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya berdasarkan pada teks dalam undang-undang. Penilaian terhadap kebenaran hukum terletak pada sejauh mana penegak hukum mampu menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan secara legal-formal (Siroj and Marzuki 2017). Lebih jauh keadilan menurut para penganut positivisme hukum adalah apa yang tertulis dalam teks undang-undang dan menutup diri dari keadilan yang berada di luar teks.

Dengan kata lain, apa yang disebut hukum ialah undang-undang itu sendiri, tidak ada hukum di luar undang-undang (Salman 2020). Berhukum dengan mengesampingkan teks sebagai aturan hukum dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang, karena melampaui kewenangannya yang sudah ditetapkan dalam teks hukum. Padahal cara berhukum yang berparadigma positivistik-legalistik, kebenaran dan keadilan yang semata-mata dinilai dari yang tertulis dalam teks, seringkali menjadi faktor kriminogen (penyebab terjadinya kejahatan-kejahatan baru) (Ali 2010).

Hukum itu dianggap sebagai barang yang bernilai ekonomis, sehingga banyak mafia peradilan mengkomersilkan hukum bagi para pencari keadilan. Akibatnya hukum seringkali diilustrasikan sebagai pisau dapur, yakni tajam ke bawah, namun tumpul ke atas (Ridwan 2018). Akhirnya, hukum hanya bisa menjamin keadilan bagi yang dapat menebusnya dengan materi. Oleh karenanya, pandangan hukum progresif hendak mengajarkan kepada kita bahwa cara berhukum itu harus dengan hati nurani, bukan materi.

b. Teori Restoratif Justice.

Fenomena penegakkan hukum di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah memberikan gambaran tentang proses penegakan hukum yang menimbulkan kontroversi, polemik, bentuk perlawanan, protes atau kritik tajam dari berbagai kalangan. Pendapat berbagai pihak yang tidak setuju dengan proses hukum ini, seringkali didasarkan pada asumsi melukai perasaan hukum masyarakat, melukai keadilan hukum masyarakat yang sesungguhnya tidak setuju lagi dengan proses hukum yang formal melalui sistem peradilan pidana (Sukardi 2020).

Salah satu konsep yang dianggap tepat untuk mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana digambarkan diatas adalah pendekatan prinsip *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana (penal) dianggap sebagai suatu metode

baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitif (Imanuddin 2020). Pendekatan prinsip *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya, harmonisasi dan keadilan keseimbangan bagi korban dan pelaku tindak pidana (Roychan, Susanto, and Taufikur Rohman 2023). Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang berorientasi pada pemulihan keadilan korban dan menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku (Sukardi 2020).

c. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sifatnya yaitu norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum yaitu memberikan jaminan agar hukum dapat dijalankan, serta hak yang diberikan oleh hukum dan putusan tersebut dapat dilaksanakan (Mertokusumo 2007). Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan keadilan namun tidak selalu identik dengan keadilan, perbedaannya bahwa hukum memiliki ciri-ciri mengikat kepada setiap orang, bersifat menyamaratakan hak-hak setiap orang, sedangkan keadilan memiliki ciri-ciri individualistis, subyektif, serta tidak dapat menyamaratakan hak-hak setiap orang.

Kepastian hukum adalah keadaan suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas, pasti dan logis, yang dimaksud jelas adalah tidak adanya kekaburan norma atau keraguan sedangkan logis adalah menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma atau peraturan hukum (Rahardjo 2009). Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian hukum di dalam suatu negara adalah dengan adanya undang-undang yang telah ditentukan dan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, putusan-putusan para hakim yang bersifat konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap hukum yang berlaku (Hujibers 1995).

Banyak kita ketahui berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut misalnya : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu (Sonata 2015). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses penyidikan oleh penyidik dari kepolisian dan kejaksaan atas penerapan prinsip *restoratif justice* berdasarkan teori hukum progresif (Insani 2024). Adapun pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini berdasarkan atas pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Chesar, Anand, and Simamora 2024). Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi (Hujibers 1995).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana dengan Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Teori Hukum Progresif Oleh Kepolisian.

Polisi merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyelesaian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak.

Di samping itu, polisi masih disibukkan dengan pencarian barang-barang bukti yang cukup untuk pemrosesan lebih lanjut. Di sini dituntut profesionalisme polisi dalam melakukan identifikasi dan tindakan-tindakan tertentu terhadap kejadian-kejadian dalam masyarakat. Jika polisi membuat suatu kesalahan, polisi akan menghadapi risiko, baik yang bersifat sosial (dicemooh) maupun yuridis yaitu tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Keadaan semacam ini yang mendudukkan polisi dalam situasi dilematis ataupun status *conflict* (Sukinta 2020).

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Polisi sering dikatakan sebagai penegak hukum jalanan. Polisi juga sering sebut sebagai “tukang cuci” yaitu membuat persoalan dari yang tidak jelas menjadi jelas atau membersihkan persoalan dalam masyarakat hingga dapat diajukan ke pengadilan. Di samping itu, polisi masih disibukkan dengan pencarian barang-barang bukti yang cukup untuk pemrosesan lebih lanjut. Di sini dituntut profesionalisme polisi dalam melakukan identifikasi dan tindakan-tindakan tertentu terhadap kejadian-kejadian dalam masyarakat. Jika polisi membuat suatu kesalahan, polisi akan menghadapi risiko, baik yang bersifat sosial (dicemooh) maupun yuridis yaitu tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Keadaan semacam ini yang mendudukkan polisi dalam situasi dilematis ataupun status *conflict* (Sukinta 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Adapun tugas dan kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP adalah sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
 - b. pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dalam UU POLRI dan KUHAP tersebut diatas, maka secara substansial belum mengakomodasi prinsip *restorative justice*. Orientasi penegakan hukum pidana dalam substansi hukum pidana positif tersebut masih dilandasi prinsip *retributive justice* yang berorientasi pada upaya untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Keadilan korban di dalam konsep *retributive justice* direkonstruksi melalui metode pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi yang setimpal menurut hukum diyakini sebagai balasan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan diharapkan dapat mengobati penderitaan, kerusakan, dan dendam korban. Berbeda dengan prinsip *restorative justice* yang melibatkan korban secara langsung untuk menentukan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Dalam praktiknya, pengaturan hukum mengenai penerapan prinsip *restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana oleh Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PTPBKR). Dalam ketentuan Pasal 13 PTPBKR tersebut dijelaskan bahwa :

- 1) Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.
- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan apabila tidak ada korban.

Sedangkan dalam Pasal 14 PTPBKR ditentukan bahwa :

- 1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi Pembinaan Masyarakat, dan fungsi Samapta Polri antara lain: mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak, membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi, dan mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.
- 2) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini

Adapun Pasal 15 PTPBKR menentukan :

- 1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b) Kepala Kepolisian daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan
 - d) Kepolisian sektor.
- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap tindak Pidana Narkoba.

Dalam menerapkan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, maka ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan untuk memosisikan prinsip *restorative justice* tetap dalam sistem peradilan pidana, yaitu meskipun konferensi atau mediasi merupakan unsur penting dalam prinsip *restorative justice* dan kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, sebagai *the heart of the restorative ideology*. Sebaliknya untuk mendapatkan keuntungan dari ganti rugi, banyak orang yang bersedia berbohong bahkan di bawah sumpah untuk mengaku sebagai korban suatu tindak pidana.

Selain Polisi, aparat yang juga mempunyai tugas dalam penegakan hukum adalah Kejaksaan. Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 *jo.* Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pokok Kejaksaan sebagai unsur sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh pejabat yang disebut dengan Jaksa. Bila merujuk pada ketentuan KUHAP, maka yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah pejabatnya, seperti : penyelidik, penyidik, penuntut umum, jaksa dan hakim. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah :

- 5) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 6) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 7) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sedang menurut Pasal 35 UU Kejaksaan, bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang dari kejaksaan tersebut diatas, maka kewenangan lembaga kejaksaan atau wewenang jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana di luar

pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a UU Kejaksaan, yang berbunyi : “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan”.

Dalam mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan maka Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PPBKR). Adapun pertimbangan dikeluarkannya PPBKR oleh Jaksa Agung adalah sebagai berikut :

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat kita melihat, memahami dan menerima hukum dan perundang-undangan sebagai satu-satunya institut pengatur dan penanggungjawab ketertiban, maka pada saat itu pula kita sudah mereduksi jagat ketertiban yang begitu luas berubah menjadi sangat kecil dan sempit, yaitu dunia atau jagat hukum. Disitu perundangan-undangan mewakili dan menjadi simbol hukum dan hukum menjadi representasi tunggal dari ketertiban. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh kejaksaan dengan menggunakan pendekatan restoratif justice maka harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PPBKR, sebagai berikut :

Pasal 4 PPBKR, menentukan bahwa :

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 PPBKR, menentukan bahwa :

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) mengganti kerugian Korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara :
 - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 PPBKR diatas dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Jaksa / Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian dan Kejaksaan Dengan Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Teori Hukum Progresif

Untuk dapat menerapkan konsep *restorative justice* dalam proses peradilan pidana di Indonesia, maka upaya untuk membebaskan diri dari norma atau prinsip dalam hukum pidana nasional yang membelenggu menjadi keniscayaan. Artinya, norma maupun prinsip yang tidak membelenggu tetap dapat mendasari proses-proses meskipun dengan pemaknaan yang sejalan dengan penerimaan konsep *restorative justice*. Bersamaan dengan ini, maka pembentukan hukum untuk proses peradilan pidana yang berwatak restoratif menjadi terbuka sebagai konsekuensi pembebasan dari belenggu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia atau dalam konteks *restorative justice* untuk mencapai harmoni kehidupan masyarakat

Itu berarti penerapan konsep *restorative justice* sangat bergantung pada kapasitas managerial dalam masing-masing tingkatan institusi. Dalam *me-manage* proses peradilan, di satu tingkatan, baik di tingkat penyidikan atau penuntutan sebagai contoh, bisa terjadi kesenjangan pemahaman antara penyidik atau penuntut umum di tingkat bawah dengan kebijakan pimpinan dalam penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, agar terjadi sinkronisasi (penyelarasan) dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan *restorative justice*, maka tata cara pelaksanaan *restorative justice* oleh Polri dalam kebutuhan masyarakat modern sekaligus bagian dari sub sistem hukum nasional harus mengacu pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 PTPBKR.

Pada praktiknya, proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana, banyak kasus pidana yang selesai pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Perkara-perkara ringan ataupun perkara-perkara dimana kedua pihak (korban dan pelaku) berikut keluarganya menghendaki dan meminta agar perkara yang terjadi diantara kedua pihak selesai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penyelesaian perkara pidana murni dengan metode mediasi dengan model penyelesaian berdasarkan prinsip *restorative justice* ini, secara faktual banyak telah dilakukan dalam proses peradilan pidana, terutama dalam tahap penyidikan. Banyak perkara-perkara pidana selesai pada tingkat penyidikan setelah para pihak (korban dan tersangka) sepakat untuk berdamai (Sukinta 2020).

Adapun penyelesaian perkara pidana (penghentian penuntutan) dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PPBKR harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Pasal 4 :

- (1). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. cost and benefit penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 :

- (1). Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2). Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- (3). Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4). Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6). Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7). Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara :
 - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; c. tindak pidana narkoba; d. tindak pidana lingkungan hidup; dan e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 :

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan adanya PPBKR yang telah dikeluarkan Jaksa Agung tersebut, maka apabila penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, Kejaksaan tidak perlu bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan. Sebab, pelaksanaan putusan akan dilakukan secara sukarela

oleh para pihak khususnya pelaku kejahatan. Dalam hal ini masyarakat khususnya komunitas masing-masing pihak akan bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa sanksi yang telah dilaksanakan oleh pelaku. Dengan demikian, hal ini juga dapat mengurangi beban tugas jaksa dan aparaturnya lainnya, sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi kepada penanganan perkara-perkara yang berat dan serius khususnya perkara tindak pidana korupsi yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat.

PPBKR yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan hukum progresif. Disitu perundang-undangan mewakili dan menjadi simbol hukum dan hukum menjadi representasi tunggal dari ketertiban. Hukum adalah *pars pro toto* dari yang bermakna ketertiban. Diproyeksikan kepada latar belakang ketertiban, maka hukum hanya menempati satu sudut kecil saja dalam jagat ketertiban yang begiru luas itu. Jagat ketertiban yang luas itu dihuni oleh berbagai macam tatanan atau komunitas tatanan dan hanya satu diantaranya adalah hukum atau lebih tepat disebut hukum negara (Rahardjo 2008).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran latar belakang permasalahan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari hasil penelitian ini penulis berkesimpulan sebagai berikut : Pertama, Pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana oleh penyidik Polri dan penyidik kejaksaan dengan menggunakan prinsip *restorative justice* diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PTPBKR) dan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PPBKR). Kedua, Tata cara penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* oleh kepolisian diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 PTPBKR, sedangkan tata cara penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 14 PPBKR.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan penafsiran hukum yang progresif., 7.
- Chesar, W., Anand, G., & Simamora, A. G. P. (2024). Analisis yuridis penyadapan terhadap anak sebagai bentuk kontrol orang tua. *[Tidak disebutkan nama jurnal atau penerbit]*, 1, 286–293.
- Hujibers, T. (1995). *Filsafat hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

- Imanuddin, I. (2020). Pendekatan restorative justice dalam emang-gulangi tindak pidana lingkungan. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 143–165. <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5922>
- Insani, N. M. (2024). Paradigma restorative justice dalam penegakan hukum pidana (Studi kasus pencurian 1 unit handphone di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023). *[Tidak disebutkan nama jurnal]*, 4(6).
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. (2008). *Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). Kepastian hukum. Dalam *Kumpulan tulisan Program Doktor UNDIP*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Ridwan, R. (2018). Telaah pemikiran hukum progresif Umar bin Khattab perspektif Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 32–43. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.696>
- Roychan, W., Susanto, & Rohman, T. (2023). Reformulasi pengaturan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2), 45–67. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210>
- Salman, O. H. R. (2020). *Filsafat hukum: Perkembangan & dinamika masalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarmadi, A. S. (2012). Membebaskan positivisme hukum ke ranah hukum progresif (Studi pembacaan teks hukum bagi penegak hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331–343. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.58>
- Siroj, H. A. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan hukum progresif: Upaya mewujudkan keadilan substantif. *[Tidak disebutkan nama jurnal atau penerbit]*, 1.
- Sonata, D. L. (2015). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sukardi. (2020). *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukinta. (2020). Peran kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 554–568. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554>
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.